



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR  
NOMOR : 7 TAHUN 2006

T E N T A N G

PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PENGEDARAN, DAN PENJUALAN SERTA  
PERIZINAN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa Minuman beralkohol merupakan produk yang sangat terkait dengan efek kesehatan dan moral masyarakat, sehingga perlu ketentuan pelaksanaan yang mengatur mengenai pengawasan dan pengendalian peredaran, penjualan dan perizinan tempat penjualan Minuman Beralkohol;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-2-

6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/3/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengedaran dan Penjualan, dan Perizinan Minuman Beralkohol.

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA :  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAKASSAR  
Dan  
WALIKOTA MAKASSAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG  
PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PENGEDARAN DAN  
PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Kota Makassar;
- (2) Walikota adalah Walikota Makassar;
- (3) Minuman beralkohol adalah semua minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengecaran minuman mengandung ethanol;
- (4) Pengadaan adalah proses/kegiatan penyediaan Minuman Beralkohol oleh Produsen atau Importir Minuman Beralkohol;
- (5) Perdagangan Minuman Beralkohol adalah kegiatan mengedarkan dan/atau menjual Minuman Beralkohol;



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-3-

- (6) Pengedaran Minuman Beralkohol adalah penyaluran Minuman Beralkohol untuk diperdagangkan;
- (7) Penjualan Minuman Beralkohol adalah kegiatan usaha yang menjual Minuman Beralkohol untuk dikonsumsi;
- (8) Perusahaan adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha perdagangan Minuman Beralkohol yang berbentuk badan usaha yang berbentuk persekutuan atau Badan Hukum yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia berkedudukan di Wilayah Negara Republik Indonesia;
- (9) Produsen adalah perusahaan yang memproduksi Minuman Beralkohol;
- (10) Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Produsen Minuman Beralkohol dan/atau Importir Minuman Beralkohol untuk menyalurkan Minuman Beralkohol hasil Produksi dalam negeri dan/atau asal impor dalam partai besar di wilayah pemasaran tertentu;
- (11) Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Distributor untuk menyalurkan Minuman Beralkohol dalam partai besar di wilayah pemasaran tertentu;
- (12) Penjual Langsung Minuman Beralkohol adalah perusahaan yang melakukan penjualan Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan;
- (13) Pengecer Minuman Beralkohol adalah perusahaan yang melakukan penjualan Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan;
- (14) Penjual Langsung dan/atau Pengecer Minuman Beralkohol untuk Tujuan Kesehatan adalah perusahaan yang melakukan penjualan Minuman Beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dengan kadar alkohol setinggi-tingginya 15% (lima perseratus) kepada konsumen akhir untuk diminum langsung ditempat dan/atau dalam bentuk kemasan ditempat yang telah ditentukan;
- (15) Hotel, Restoran dan Bar termasuk Pub dan Club Malam adalah sebagaimana dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dibidang Pariwisata;
- (16) Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan Usaha Perdagangan;
- (17) Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang disingkat SP SIUP-MB adalah formulir permohonan izin yang harus diisi oleh perusahaan, yang memuat data/informasi perusahaan yang bersangkutan untuk memperoleh SIUP Minuman Beralkohol;
- (18) Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol Golongan B dan/atau C.

**BAB II**  
**KLARIFIKASI, JENIS DAN STANDAR MUTU**  
**Pasal 2**

Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :

- a. Minuman Beralkohol golongan A adalah Minuman Beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus);



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-4-

- b. Minuman Beralkohol dengan golongan B adalah Minuman Beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus);
- c. Minuman Beralkohol golongan C adalah Minuman Beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).

**Pasal 3**

Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C termasuk dalam kelompok Minuman Keras yang produksi, pengedaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

**Pasal 4**

Minuman Beralkohol yang diperdagangkan didalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memenuhi Standar Nasional Indonesia yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB III**  
**PRODUSEN, PENGEDARAN DAN**  
**PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**  
*Bagian Kesatu*  
**Produksi**

**Pasal 5**

- (1) Walikota menetapkan perusahaan yang dapat memproduksi Minuman Beralkohol golongan A,B dan C;
- (2) Produksi Minuman Beralkohol golongan A,B dan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan oleh perusahaan lain atas nama Perusahaan bersangkutan;
- (3) Walikota menetapkan jenis dan jumlah Minuman Beralkohol yang dapat diproduksi;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai produksi Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur tersendiri oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

*Bagian Kedua*  
**Pengedaran dan Penjualan**

**Pasal 6**

- (1) Pengedaran Minuman Beralkohol golongan B dan/atau C oleh Perusahaan Produsen dan Importir Terdaftar (IT) Minuman Beralkohol, wajib dilakukan oleh Distributor yang ditunjuk berdasarkan perjanjian tertulis;
- (2) Distributor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan penyaluran Minuman Beralkohol secara partai besar dan tidak diizinkan menjual secara eceran;



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-5-

- (3) Distributor Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat ditunjuk paling banyak oleh 4 (empat) Produsen dan/atau Minuman Beralkohol;
- (4) Distributor hanya dapat diijinkan menyalurkan Minuman Beralkohol golongan B dan C dari Produsen yang menunjuknya;
- (5) Setiap Penunjukan Distributor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan kepada Walikota dengan melampirkan tembusan surat penunjukannya.

**Pasal 7**

- (1) Pengedaran Minuman Beralkohol golongan B dan C oleh Distributor wajib dilakukan melalui Sub Distributor yang ditunjuknya berdasarkan perjanjian tertulis;
- (2) Sub Distributor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan penyaluran Minuman Beralkohol secara partai besar dan tidak diizinkan menjual secara eceran;
- (3) Sub Distributor Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat ditunjuk paling banyak 2 (dua) Distributor Minuman Beralkohol;
- (4) Sub Distributor hanya diijinkan menyalurkan Minuman Beralkohol golongan B dan C dari Distributor yang menunjuknya;
- (5) Setiap penunjukan Sub Distributor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, wajib dilaporkan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

**Pasal 8**

Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol, hanya diizinkan menjual Minuman Beralkohol apabila telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) dan berlaku pada tempat yang tercantum pada Izin Tempat Berjualan Minuman Beralkohol.

**Pasal 9**

Kecuali pada hotel dengan tanda bintang III, IV dan V restoran dengan tanda tertinggi (talam kaca), bar termasuk pub dan klub malam, penjual langsung Minuman Beralkohol hanya diizinkan melakukan penjualan :

- a. Pada siang hari jam 12.00 s/d 15.00 dan malam hari jam 19.00 s/d 22.00;
- b. Pada hari libur diluar hari raya keagamaan waktu penjualan malam hari dapat diperpanjang dengan maksimum 2 jam.

**Pasal 10**

Pengecer Minuman Beralkohol hanya diizinkan menjual Minuman Beralkohol dalam kemasan.

**Pasal 11**

- (1) Disamping ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Walikota dapat menetapkan waktu untuk Minuman Beralkohol golongan B mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan yang kadar alkoholnya setinggi-tingginya 15% (lima belas perseratus);



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-6-

- (2) Minuman untuk tujuan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.

**Pasal 12**

- (1) Setiap kemasan atau botol Minuman Beralkohol golongan A,B dan C produk dalam negeri dan/atau produk impor untuk konsumsi didalam negeri wajib dilengkapi label sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan Bahasa Indonesia, Angka Arab, Huruf Latin dan sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai :
- a. Nama produk;
  - b. Kadar alkohol;
  - c. Daftar bahan yang digunakan;
  - d. Berat bersih atau isi bersih;
  - e. Nama dan alamat perusahaan industri yang memproduksi atau yang mengimpor Minuman Beralkohol;
  - f. Tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa;
  - g. Pencantuman tulisan “Minuman Beralkohol”; dan
  - h. Tulisan peringatan “dibawah umur 21 Tahun atau wanita hamil dilarang minum”.

**BAB IV**

**PERIZINAN**

***Bagian Pertama***

**Surat Izin Perdagangan Minuman Beralkohol  
(SIUP – MB)**

**Pasal 13**

Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol wajib memiliki SIUP-MB dari Walikota.

**Pasal 14**

- (1) SIUP-MB berlaku selama 1 (satu) tahun atau sesuai dengan masa berlaku Surat Penunjukannya terhitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang;
- (2) SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, yang akan berakhir masa berlakunya, dapat diperpanjang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya;
- (3) Tata cara dan syarat untuk memperoleh izin dimaksud ayat (1) pasal ini dan perpanjangan izin dimaksud ayat (2) pasal ini, ditetapkan Walikota.

**Bagian Kedua**

**Surat Izin Tempat Penjualan  
Minuman Beralkohol**

**Pasal 15**

- (1) Dalam Daerah, setiap pengecer dan penjual langsung Minuman Beralkohol harus mendapat izin dari Walikota;





WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-7-

- (2) Izin dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku selama 1 (satu) tahun yang dapat diperpanjang.

**BAB V**  
**PENYIMPANAN MINUMAN BERALKOHOL**

**Pasal 16**

- (1) Produsen Minuman Beralkohol, Distributor, Sub Distributor, Pengecer Minuman Beralkohol dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Untuk Tujuan Kesehatan wajib menyimpan Minuman Beralkohol di Gudang yang terpisah dengan barang-barang lain;
- (2) Pemasukan dan pengeluaran Minuman Beralkohol golongan A,B dan C dari Gudang penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini wajib dibuatkan Kartu Data Penyimpanan;
- (3) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini sekurang-kurangnya memuat jumlah, merek, tanggal pemasukan barang ke gudang, tanggal pengeluaran barang dari gudang dan asal barang;
- (4) Kartu Data Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ini wajib diperlihatkan kepada petugas pengawas yang melakukan pemeriksaan.

**BAB VI**  
**KEGIATAN YANG DILARANG**

**Pasal 17**

- (1) Minuman Beralkohol yang tidak termasuk Minuman Beralkohol golongan A,B dan C sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 Peraturan ini dilarang diperdagangkan;
- (2) Setiap orang dilarang menjual, mengedarkan dan memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan A,B dan C tanpa seizin Walikota.

**Pasal 18**

Perusahaan dilarang mencantumkan label “Halal” pada Minuman Beralkohol.

**Pasal 19**

Setiap orang dilarang menjual secara eceran Minuman Beralkohol dalam kemasan dan/atau menjual langsung untuk diminum ditempat, dilokasi :

- a. Kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil/toko kelontong, penginapan dan bumi perkemahan, tempat permainan ketangkasan, rumah bernyanyi (kegiatan karaoke dan sejenisnya);
- b. Tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, pemukiman, dan kantor Pemerintah dalam radius 200 meter;
- c. Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-8-

**Pasal 20**

Penjual Langsung Minuman Beralkohol dan Pengecer Minuman Beralkohol, dilarang Menjual Minuman Beralkohol golongan A,B dan C kepada mereka yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, seseorang yang memakai seragam pegawai/TNI/POLRI, Pelajar dan Mahasiswa dan persyaratan lain yang ditetapkan Walikota.

**Pasal 21**

Produsen, Distributor, Sub Distributor, Penjual Langsung Minuman Beralkohol dan Pengecer Minuman Beralkohol dilarang mengiklankan Minuman Beralkohol.

**BAB VII**  
**PENGAWASAN**  
***Bagian Kesatu***  
**Pengendalian**

**Pasal 22**

Pengendalian dalam rangka pengawasan dilakukan terhadap :

- a. Produsen Minuman Beralkohol, Distributor, dan Sub Distributor;
- b. Penjual Langsung, Pengecer Minuman Beralkohol golongan A,B dan C serta Penjual Langsung dan/atau Pengecer Minuman Beralkohol Untuk Tujuan Kesehatan;
- c. Perizinan, standar mutu, pelaksanaan pengedaran dan penjualan Minuman Beralkohol golongan A,B dan C; dan
- d. Tempat/lokasi pengedaran dan penjualan Minuman Beralkohol golongan A,B dan C.

**Pasal 23**

- (1) Walikota melaksanakan pengendalian dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 secara berkoordinasi dengan aparat terkait;
- (2) Walikota menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, kepada aparat terkait.

***Bagian Kedua***  
**Pelaporan**

**Pasal 24**

- (1) Produsen Minuman Beralkohol golongan A,B dan C wajib melaporkan setiap realisasi produksinya kepada Walikota, dengan tembusan kepada Gubernur;
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak produksi.





WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-9-

**Pasal 25**

- (1) Produsen, Distributor dan Sub Distributor Minuman Beralkohol wajib melaporkan realisasi pengadaan dan penyaluran Minuman Beralkohol golongan A,B dan C kepada Walikota dengan tembusan :
  1. Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Makassar;
  2. Kepala Dinas Propinsi yang bertanggung jawab dibidang Perdagangan setempat.
- (2) Penjual Langsung Minuman Beralkohol dan pengecer Minuman Beralkohol golongan A,B dan C wajib menyampaikan laporan realisasi pengadaan dan penjualan Minuman Beralkohol golongan A,B dan C kepada Walikota dengan tembusan antara lain kepada Badan Pengawasan Obat dan Makanan Kota Makassar;
- (3) Penjual Langsung atau Pengecer Minuman Beralkohol untuk tujuan kesehatan wajib melaporkan realisasi pengadaan dan penjualan Minuman Beralkohol golongan B dan/atau C kepada Walikota;
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan (3) pasal ini dilaksanakan setiap triwulan tahun kalender berjalan sebagai berikut :
  - Triwulan I : 1 Januari sampai dengan 31 Maret
  - Triwulan II : 1 April sampai dengan 30 Juni
  - Triwulan III : 1 Juli sampai dengan 30 September
  - Triwulan IV : 1 Oktober sampai dengan 31 Desember

**Pasal 26**

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34, perusahaan wajib memberikan informasi mengenai kegiatan usahanya apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

**BAB VIII**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**  
**Pasal 27**

Besarnya Tarif Retribusi Izin Pasal 15 dan Pasal 16 adalah sebagai berikut :

- a. Surat Izin Usaha Perdagangan  
Minuman Beralkohol (SIUP-MB)..... Rp. 7.500.000,-
- a. Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol :
  1. Penjual Langsung ..... Rp. 5.000.000,-
  2. Pengecer ..... Rp. 3.000.000,-

**BAB IX**  
**MASA RETRIBUSI**

**Pasal 28**

Masa Retribusi Terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen yang dipersamakan.



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
-10-

**BAB X**  
**PENETAPAN RETRIBUSI**

**Pasal 29**

- (1) SKRD sebagaimana dimaksud Pasal 15 ditetapkan Retribusi Terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT;
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

**BAB XI**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI**

**Pasal 30**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**Pasal 31**

Tata cara pemungutan dan penagihan Retribusi ditetapkan oleh Walikota dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XII**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 32**

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Walikota.

**BAB XIII**  
**KADALUARSA**

**Pasal 33**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi kadaluarsa adalah setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi;



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
-11-

- (2) Kadaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertangguh apabila:
- a. Diterbitkan Surat Teguran;
  - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung atau tidak langsung.

**BAB XIV**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 34**

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;
- (2) Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan yang termuat di dalam Peraturan Daerah ini, maka izin yang bersangkutan dicabut oleh Walikota.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 35**

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 19 Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Denda dimaksud ayat (1) pasal ini disetor seluruhnya ke Kas Daerah;
- (3) Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, maka Minuman Beralkohol yang diperdagangkan oleh orang/badan, yang tidak memiliki SIUP-MB dan/atau dijual ditempat yang tidak memiliki izin menjual Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud Pasal 13 dan Pasal 15, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 36**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah atau Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-12-

- b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 37**

Semua usaha perdagangan Minuman Beralkohol dan tempat berjualan Minuman Beralkohol yang sudah ada, wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang termuat dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 1 januari 2007.

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 38**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Walikota.



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
-13-

**Pasal 39**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pajak Atas Izin Penjualan Minuman Keras, dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 40**

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 27 September 2006

**WALIKOTA MAKASSAR,**

**TTD**

**H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN**

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal 28 September 2006  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA,**

**TTD**

**Drs.H. SUPOMO GUNTUR**

*Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2006 Seri C Nomor 2*